



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telepon 31543 – 38765 Fax (0761) 43214
PEKANBARU – 28126

Pekanbaru, 20 September 2024

Kepada Yth Ketua dan Pengurus :

1. Badan, Forum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Pekanbaru;
2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Pekanbaru;
3. Tenaga Pendamping Keluarga Pemanfaat Program Pemerintah Kota Pekanbaru;
4. Kelompok Pilar Sosial Kota Pekanbaru.

di-

Pekanbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 64/SE/2024

TENTANG

PERAN BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MITRA PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA PEKANBARU

Dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Pekanbaru, diperlukan adanya kerja sama antar pihak yang meliputi badan, forum, lembaga, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan kelurahan, tenaga pendamping keluarga pemanfaat program pemerintah dan kelompok pilar sosial selaku mitra pemerintah berdasarkan ketetapan sesuai peraturan perundang-undangan. Kaitan dengan pelaksanaan mitra tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah berkomitmen menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 dan sikap tersebut untuk diikuti oleh seluruh mitra Pemerintah dengan berpedoman kepada maksud dilaksanakannya kemitraan dan pembentukan pilar sosial serta pendamping program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga persatuan, penyaluran aspirasi, pemberdayaan masyarakat, memelihara dan melestarikan norma serta pemenuhan layanan sosial bersama Pemerintah;
2. Badan, forum, lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan yang memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Untuk menjaga konsistensi maksud kemitraan dan fungsi pemerintahan tersebut, dilarang memanfaatkan kegiatan badan, forum, lembaga, organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan kelurahan, tenaga pendamping keluarga pemanfaat program pemerintah, kelompok pilar sosial dan/atau sebutan lainnya yang diinisiasi Pemerintah untuk mendukung calon tertentu dan melakukan tindakan yang mengarah kepada pemberian dukungan kepada calon tertentu pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pekanbaru;
4. Dalam hal badan, forum, lembaga dan organisasi kemasyarakatan melakukan tindakan yang melanggar, seperti penggunaan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya, Pemerintah akan melaksanakan evaluasi serta meminta pertanggungjawaban secara materil dan formil kepada penerima hibah atas penggunaan hibah yang diterimanya;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Sekretaris Daerah

u.b

Asisten Pemerintahan dan Kesra,



MASYKUR TARMIZI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

19850106 200412 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Riau;
3. Walikota Pekanbaru;
4. Ketua KPU Kota Pekanbaru;
5. Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru.